



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Sampah yang harus dilakukan dengan baik dan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta kesehatan masyarakat dan terjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa agar pengelolaan sampah dilakukan secara terencana, komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan memberikan manfaat secara ekonomis maupun bagi keamanan lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamatkan beberapa ketentuan untuk diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan ...

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
13. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
15. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
16. Daur Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
17. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18. Penanganan Sampah adalah rangkain kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

20. Tempat ...

20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah organik.
24. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
29. Sub Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan Kabupaten.
30. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.
31. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan ...

mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

32. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menunjang kelestarian fungsi lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV ...

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- h. menyediakan tempat sampah rumah tangga; dan
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan ...

- e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS di setiap desa/kelurahan.
 - (3) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan paling sedikit 1 (satu) TPS 3R di setiap Kecamatan.
 - (4) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulangan sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
 - (6) Rencana Induk pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.
 - (7) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi ...

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di setiap Rumah Tangga.
- (2) Setiap Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Sampah.
- (3) Satgas Penanggulangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga dengan beranggotakan masyarakat setempat.
- (4) Satuan Tugas Penanggulangan Sampah sebagaimana pada ayat (2), melakukan pengawasan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah serta mengajak setiap Rumah Tangga untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah.

Paragraf kedua Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup :

- a. kawasan berpengelola; dan
 - b. kawasan tidak berpengelola.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
 - (3) Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kawasan permukiman tidak berpengelola, kawasan komersial tidak berpengelola, kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola, fasilitas sosial, fasilitas umum dan keramaian sesaat.

Pasal 12

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 13

Produsen agar mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB V PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah; dan
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya
- (4) Badan usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Badan usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang di angkut ke TPA.
- (8) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan ...

bahan produksi yang menimbulkan sampah seminimal mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 17

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
- Pemilahan Sampah;
 - Pengumpulan Sampah
 - Pengangkutan Sampah;
 - Pengolahan Sampah; dan
 - Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - membuang sampah pada tempatnya;
 - menangani sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya;
 - menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara :
- memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - pemilahan sampah;
 - pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - pemanfaatan ...

- f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen

Pasal 18

- (1) Pemilihan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan sampah organik dan sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 - 1. sampah spesifik;
 - 2. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (4) Pengawasan Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilihan sampah wajib menyediakan sarana pemilihan sampah skala kawasan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilihan sampah skala daerah.
- (6) Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah
- (7) Setiap orang yang tidak melakukan pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilihan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan ...

peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman melakukan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh setiap pengelola Kawasan.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan oleh pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS 3R dan/atau
 - b. Prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya dikenai sanksi administratif dan pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (4) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (5) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif dan pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Pengolahan Sampah dapat dilakukan dengan skala;
 - a. Daerah;
 - b. SWK;
 - c. Kawasan; atau
 - d. Sumber.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala Daerah berupa;
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPS; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPS; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R
 - b. TPST; dan
 - c. SPA.
- (5) Pengolahan sampah di skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan;
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan
- (3) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lainnya.

BAB VII SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 25

- (1) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi Pengelolaan Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir Sampah; dan/atau
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.

(2) Situasi ...

- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ...

- a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah ;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 30

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian ...

- d. pemberian pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat disampaikan melalui pengelola kawasan.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB XIV SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 36

- (1) Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria :
 - a. tidak mencemari lingkungan
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengelolaan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
 - d. sumber ...

- d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar nasional indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar ke dalam Daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan ...

persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri maupun secara bersama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ...

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 44

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 45

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan ...

- persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,



KETUA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

[Handwritten signature]
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 51225 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan menandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah penanganan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peranan penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, demikian pula terkait retribusi persampahan yang sudah mengalami tiga kali perubahan, terakhir perda nomor 3 tahun 2016 tentang retribusi sampah maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Sampah perlu di sinergikan.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah itu berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan,

ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Daerah ini mengatur pula izin pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, yudiris preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin pengelolaan sampah tersebut meliputi :

- a) Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
- b) Izin pengangkutan sampah; dan
- c) Izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Selain itu, Peraturan Daerah juga mengatur :

- a) Kebijakan penanganan sampah;
- b) Kelompok dan jenis sampah;
- c) Tata cara penanganan sampah;
- d) Perizinan pengelolaan sampah;
- e) Penanggulangan;
- f) Pengembangan dan penerapan teknologi;
- g) Kerja sama dan kemitraan; dan
- h) Keterlibatan masyarakat dalam pengetahuan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memdukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara meyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas apartemen/klatser, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District (CBD)*), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.

Huruf c

Kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembalikan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus terdiri atas wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional,

pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri terdiri atas Badan Hukum/Badan Usaha milik Negara maupun milik daerah dan swasta antara lain Rumah sakit, Sekolah/Kawasan Pendidikan/Kampus, Kawasan pariwisata, Pusat kegiatan olah raga, Kawasan berikat, dan sejenisnya.

Huruf f

Keramaian sesaat adalah kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak orang dan bersifat sementara serta berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti tontonan, hiburan, perayaan, pasar murah.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri dari atas kompleks perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi / beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf c

Kawasan industri dan pangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

- Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak mengubah struktur kimia material yang di daur ulang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 3